PEDOMAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU





PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

	PEDOMAN IMPLEMENTASI PUG UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	Kode/No	LPPM-MM-L.1.3
		Tanggal Revisi	01 April 2026
		Tanggal Berlaku	08 April 2026
		Revisi	0

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si NIP. 197510132006042001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Asnaini, M.A NIP. 197304121998032003
Disahkan oleh	
Rektor Prof. Dr. Khairudin, M.Ag NIP. 196711114993931002	

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Tim Penyusun

Pengarah

Prof. Dr. Khairudin, M.Ag (Rektor)
Prof. Dr. Asnaini, M.A (Wakil Rektor 1)

Penanggung Jawab

Dr. Rini Fitria, M.Si (Ketua LPPM)
Dr. Armin Tedy, M.Ag (Sekretaris LPPM)

Ketua

Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag
(Kepala Pusat Studi Gender dan Anak)

Anggota

Khosi'in, M.Pd
Dr. Fatrima Santri, M.Pd Mat
Fadhila, M.Pd
Eri Samsidar, M.Pd
Amar Solid Sirait, M.Pd
Dr. Nova Aspio, M.Pd
Khozin Zaki M.A
Novita Angra, M.Hum
Mardiana, SE
Edison, S.Pd

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah No. 1 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar
Kota Bengkulu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahiim

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perguruan Tinggi merupakan cita-cita bersama perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan Kesetaraan Gender bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Menguatkan rasa kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati di antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Mewujudkan kampus responsif gender yang berperspektif perempuan dan anak.

Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender ini merupakan salah satu bentuk komitmen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender. Secara keseluruhan pedoman ini meliputi strategi implementasi pada aspek tata telola, tri dharma perguruan tinggi, perencanaan penganggaran, sistem pendukung, mekanisme implementasi pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.

Kami mengucapkan selamat kepada Pusat Studi Gender, Anak beserta tim penyusun atas selesainya penyusunan pedoman ini dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat penuh dalam proses penyusunan pedoman ini. Harapannya pedoman ini dapat menjadi rujukan dalam implementasi pengarusutamaan gender khususnya di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pada waktunya

nanti PUG terimplementasi secara maksimal dan menyeluruh sehingga cita-cita menjadi perguruan tinggi responsif gender dapat terwujud.

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh

Bengkulu, April 2026
Ketua LPPM

Rini Fitria

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahirabbil 'Alamiin, rasa syukur kami panjatkan akhirnya penyusunan Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan bentuk nyata komitmen Pusat Studi Gender dan Anak sebagai leading sector Implementasi Pengarusutamaan Gender di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pedoman ini lahir dari pembacaan atas kebutuhan dalam mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender. Dengan demikian hasil kolaborasi ini penting untuk diapresiasi, kerja-kerja kemitraan yang dibangun menghasilkan pedoman strategis ini. pad amoment ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang memberikan dukungan penuh penyusunan pedoman PUG ini;
2. Prof. Dr. Asnaini, M.A., Wakil Rektor I selaku Koordinator Pengarusutamaan Gender, yang aktif memberikan arahan dalam setiap tahapan kegiatan;
3. Dr. Rini Fitia, M.Si., selaku Ketua LPPM yang memantau secara intensif perjalanan penyusunan pedoman PUG ini dari awal pengusulan rencana hingga akhir;

4. Tim perumus, Focal Point Gender, tim Perguruan Tinggi Responsif Gender yang mendukung penuh proses penyusunan mulai dari perencanaan, pengumpulan peraturan hingga analisis dan penyusunan buku pedoman.

Akhirnya tim penyusun sangat berharap agar buku pedoman ini dapat digunakan dan menjadi pegangan serta panduan bersama hingga pada akhirnya cita-cita menjadi perguruan tinggi responsif gender dapat terwujud.

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh

Bengkulu, April 2026
Ketua Tim

Ahmad Syarifin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **ii**
Daftar Isi **vi**
Daftar Tabel **vii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait 2
C. Tujuan 4
D. Ruang Lingkup 5
E. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 6

BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
A. Pendidikan Pengajaran Responsif Gender 11
B. Penelitian Responsif Gender 14
C. Pengabdian Kepada Masyarakat Responsif Gender 17

BAB III PERENCANAAN RESPONSIF GENDER **20**

BAB IV LINGKUNGAN RAMAH GENDER **23**

BAB V SISTEM PENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER 24

BAB VI MEKANISME IMPLEMENTASI DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ...27

BAB VII MONITOR DAN EVALUASI
A. Prodesur Monitoring dan Evaluasi 28
B. Indikator monitoring dan evaluasi 29

BAB VIII PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 *Focal Point* Pengarusutamaan Gender UIN FAS Bengkulu
Tabel 2 Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek Pendidikan dan Pengajaran
Tabel 3 Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek Penelitian dan Publikasi
Tabel 4 Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek Pengabdian
Tabel 5 Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek PPRG
Tabel 6 Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek Budaya Nir Kekekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan amanat pemerintah, secara legal formal melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 571 tahun 2020. Lebih lanjut penterjemahan PUG dalam bentuk Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG). Detailnya berupa indikator operasional perguruan tinggi responsif gender.

Sebagai sebuah strategi pengarustamaan gender dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan perguruan tinggi dalam hal ini UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pelaksanaan PUG meliputi tri dharma perguruan tinggi, proses perencanaan dan penganggaran. Penciptaan lingkungan ramah gender, sistem pendukung, mekanisme implementasi serta sistem monitoring dan evaluasi. Secara keseluruhan disusun mempertimbangkan empat aspek berikut: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Aspek ini dilakukan secara setara dan sesuai antara perempuan dan laki- laki. Mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Masing-masing aspek tidak terpisah dan bukan tujuan akhir, melainkan merupakan

sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan dan kebermanfaatan pembangunan.

Bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu amanat implementasi PUG termaktub Rencana Strategis tahun 2020-2024, kemudian indikator kinerja Utama dan Kinerja Tambahan. Secara spesifik, bentuk implementasi Rektor UIN FAS Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Rekor Nomor 0727 tahun 2023 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Peraturan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dan komitmen UIN FAS Bengkulu dalam pencapaian Perguruan Tinggi Responsif Gender.

B. Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2021 Nomor 1244);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
15. Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0874 tahun 2022 tentang Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pedoman Impementasi Pengarusutamaan Gender ini adalah:

1. Tersedianya pedoman implementasi pengarusutamaan gender di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Mewujudkan Kesetaraan Gender bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Menguatkan rasa kesalingan, toleransi, dan berkeadilan di antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
4. Mewujudkan kampus responsif gender yang berperspektif perempuan dan anak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender ini diorganisir sebagai berikut:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bagian ini terdiri dari Pendidikan Pengajaran Responsif Gender, Penelitian Responsif Gender dan Pengabdian Kepada Masyarakat Responsif Gender

2. Perencanaan Responsif Gender

Pada bagian kedua ini memuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

3. Lingkungan Ramah Gender

 Point ketiga ini memuat tentang jaminan keamanan bagi sivitas akademik dalam melakukan proses belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas-aktivitas akademik maupun sosial di dalam kampus. Kemudian kewajiban berkontribusi dalam mewujudkan Lingkungan Ramah Gender. Selanjutnya penggambaran posisi Pusat Studi Gender dan Anak sebagai *leading sector* dalam mendorong terwujudnya kampus responsif gender.

4. Sistem Pendukung Pengarusutamaan Gender

 Sistem pendukung yang dimaksud terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana pendukung memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan minat spesifik laki-laki dan perempuan.

5. Mekanisme Implementasi dan Sistem Pertanggungjawaban

 Bagian ini memuat tentang sistem implementasi dan bentuk tanggungjawab dan alur pertanggungjawaban masing-masing komponen.

6. Monitor dan Evaluasi

 Bagian akhir peraturan ini memuat tentang pola monitoring dan evaluasi serta instrument monitoring evaluasi.

E. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender UIN FAS Bengkulu

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ditetapkan melalui Surat

Keputusan Rektor Nomor: 0874 tahun 2022 tentang Kelompok Kerja dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Sebagai Pengarah Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd., kemudian koordinator Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., Ketua Pelaksana Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Ahmad Syarifin, M.Ag dan Sekretaris Fadhilah, M.Si. Selanjutnya *Focal Point* PUG terdiri dari pejabat lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 1
***Focal Point* Pengarusutamaan Gender**
UIN FAS Bengkulu

No	Jabatan/Nama	Kedudukan dalam tim
1	Wakil Rektor II	*Focal point*
2	Wakil Rektor III	*Focal point*
3	Kepala Biro AUAK	*Focal point*
4	Kabag Umum dan Akademik	*Focal point*
5	Kepala SPI	*Focal point*
6	Ketua LPPM	*Focal point*
7	Ketua LPM	*Focal point*
8	Direktur Pascasarjana	*Focal point*
9	Direktur Ma'had	*Focal point*
10	Kabag Akademik Fakultas Tarbiyah dan Tadris	*Focal point*

11	Kabag Akademik Fakultas Syari'ah	*Focal point*
12	Kabag Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	*Focal point*
13	Kabag Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	*Focal point*
14	Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam	*Focal point*
15	Koordinator Prodi Hukum Tata Negara	*Focal point*
16	Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah	*Focal point*
17	Koordinator Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	*Focal point*
18	Koordinator Prodi Bimbingan Konseling Islam	*Focal point*
19	Koordinator Prodi Manajemen Dakwah	*Focal point*
20	Koordinator Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir	*Focal point*
21	Koordinator Prodi Ilmu Tasawuf	*Focal point*
22	Koordinator Prodi Ilmu Hadits	*Focal point*
23	Koordinator Prodi Aqidah dan Filsafat Islam	*Focal point*
24	Koordinator Prodi Bahasa dan Sastra Arab	*Focal point*
25	Koordinator Prodi Sejarah Peradaban Islam	*Focal point*
26	Koordinator Prodi Pendidikan Agama Islam	*Focal point*

27	Koordinator Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	*Focal point*
28	Koordinator Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	*Focal point*
29	Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Arab	*Focal point*
30	Koordinator Prodi Tadris Bahasa Inggris	*Focal point*
31	Koordinator Prodi Tadris Bahasa Indonesia	*Focal point*
32	Koordinator Prodi Tadris Matematika	*Focal point*
33	Koordinator Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	*Focal point*
34	Koordinator Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	*Focal point*
35	Koordinator Prodi Ekonomi Syari'ah	*Focal point*
36	Koordinator Prodi Perbankan Syari'ah	*Focal point*
37	Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	*Focal point*
38	Koordinator Prodi Manajamen Haji dan Umrah	*Focal point*

Dalam Impelementasi Pengarusutamaan gender tugas *focal point* adalah:

1. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan pengarusutamaan gender
2. Melakukan telaah sensitivitas gender terhadap kegiatan dan anggaran

3. Menyusun panduan, modul, bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengarusutamaan gender
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender

BAB II
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran responsif gender dan inklusi sosial adalah strategi yang memastikan sistem layanan pendidikan dengan mengakomodir keterbukaan akses, peluang partisipasi, memberikan hak kontrol, dan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, keadilan gender, dan inklusi sosial (KKGIS).

Ruang lingkup pengajaran dan pendidikan responsif gender meliputi:

1. Perencanaan
 a. Penyusunan Renstra.
 b. Kurikulum.
 c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 d. Sumber belajar terdiri dari buku ajar, diktat, modul referensi, dan lainnya.
2. Pelaksanaan
 a. Strategi belajar
 b. Suasana belajar
 c. Sarana dan prasarana
 d. Relasi baik antar mahasiswa maupun dengan dosen.
 e. Evaluasi (penilaian dan pemberian umpan balik)

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan melalui tiga alternatif berikut:

1. Afirmasi

 Strategi afirmasi adalah gender dan inklusi sosial menjadi satu mata kuliah tersendiri. Kebijakan gender sebagai mata kuliah saat ini masih sangat tergantung dengan peran dan perspektif yang dimiliki oleh pimpinan, baik rektor, dekan, maupun ketua jurusan/prodi.

2. Integrasi

 Alternatif kedua ini adalah integrasi dengan memasukkan perspektif responsif gender dan inklusi sosial dalam semua mata kuliah diajarkan. Secara teknis, hal ini bisa dilacak dalam RPS dengan adanya kolom indikator yang berisi strategi dan materi yang responsif gender dan inklusi sosial.

3. Insersi

 Insersi adalah memasukkan perspektif responsif gender dan inklusi sosial secara insersi dengan menentukan mata kuliah yang relevan untuk disisipi materi dan perspektif gender dan inklusi sosial.

Selanjutnya dalam Pemilihan strategi di atas disesuaikan dengan kekhasan pada masing-masing Program Studi. Dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam kurikulum disetiap program studi disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di masing-masing program studi.
2. Insersi Pengarusutamaan Gender dalam kurikulum dilakukan melalui mata kuliah yang relevan di masing-masing program studi, dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan atau menerapkan proses pembelajaran yang responsif dan berperspektif gender.
3. Setiap program studi melakukan review dan redesain kurikulum berperspektif gender secara berkala yang disesuaikan dengan konteks perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, guna menguatkan kemitraan universitas dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga yang ada di masyarakat.
4. Pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan dapat diintegrasikan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai program studi dan disiplin keilmuannya masing-masing.
5. Setiap dosen wajib berkomitmen dan menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran.
6. Program studi wajib mengembangkan multidisiplin ilmu yang Responsif Gender melalui pelatihan atau kegiatan seminar yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender.

B. Bidang Penelitian

Penelitian responsif gender dan inklusi sosial adalah strategi yang memastikan sistem layanan penelitian dengan mengakomodir keterbukaan akses, peluang partisipasi, memberikan hak kontrol, dan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial (KKGIS). Penelitian yang responsif gender dan inklusi sosial memungkinkan adanya akses dan partisipasi untuk memberikan kontrol dan manfaat kepada warga kampus.

Ruang lingkup penelitian responsif gender dan inklusi sosial di dalamnya berisi tentang proses dalam memastikan bahwa standar mutu penelitian yang meliputi tiga kegiatan:

1. Perencanaan

 Rencana penelitian dimasukkan dalam dokumen mutu yakni rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi, diturunkan ke Renstra LP2M, Rencana Induk Penelitian (RIP), kemudian secara lebih jelas dituangkan ke dalam petunjuk teknis (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya menjelaskan proses penelitian direncanakan, dilaksanakan dan di-*monitoring* secara sistematis. Juknis berisi petunjuk detail pelaksanaan penelitian mulai dari definisi penelitian responsif gender dan inklusi sosial, klaster, pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, dan *monitoring* evaluasi penelitian.

2. Pengajuan proposal

 Pengajuan dilakukan oleh calon peneliti melalui Litapdimas, dilanjutkan dengan proses *review* yang sudah ditetapkan oleh Kapuslitbit LP2M. Hasil dari penilaian oleh *reviewer* menghasilkan *nominee*/peneliti terpilih yang layak didanai kemudian disahkan melalui SK Rektor. Kemudian peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan tema yang diusung masing-masing. Kepala Pusat Penelitian dalam menetapkan *nominee*/peneliti terpilih perlu memperhatikan porsi/persentase peneliti perempuan (minimal 30%) dan laki-laki dan terkovernya judul riset dengan tema-tema gender.

3. Monitoring dan evaluasi penelitian

 Bagian ini tertuang dalam Juknis merupakan *output* dan *outcome* yang harus dipenuhi peneliti diantaranya: laporan penelitian, laporan keuangan, HAKI, draf artikel/publikasi jurnal dan lain-lain sesuai dengan klaster penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian responsif gender ini LPPM memperhatikan hal-hal berikut:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan peluang bagi penelitian-penelitian yang terfokus pada isu gender dan mendorong intregitas pengarusutamaan gender di dalam penelitian secara konsisten melalui penyediaan tema-tema penelitian tentang isu gender dan sosial-inklusi yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengintegrasikan pengarusutamaan gender di dalam kegiatan-kegiatan penguatan kompetensi dosen dibidang penelitian.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Anak membuat pedoman dan pelatihan penelitian berspektif gender, serta mengembangkan model-model penelitian yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya sebagai pelaksana PUG Pusat Studi Gender dan Anak memiliki tugas berikut:

1. Mengelola pengetahuan dari hasil-hasil penelitian yang terkait isu gender dan anak secara berkala dalam bentuk artikel ilmiah, infografis, audio-visual, poster, dan jenis lainnya, serta mempublikasikannya melalui media sosial, media massa, jurnal, atau media lainnya.
2. Membentuk dan/atau terlibat dalam upaya mengembangkan jejaring dengan para peneliti isu Gender di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Lembaga/organisasi/komunitas masyarakat.
3. Menjadi pusat informasi dan penelitian tentang isu-isu Gender.
4. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa diskusi, seminar, konferensi nasional, atau konferensi internasional atas hasil-hasil penelitian Berperspektif Gender secara berkala.

5. Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang mendukung penelitian tentang kesetaraan gender dalam rangka menguatkan kemitraan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan masyarakat.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat responsif gender adalah Semua bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) secara adil dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dengan memperhatikan penghapusan subordinasi, pelabelan negatif, beban ganda, marginalisasi, dan kekerasan.

Ruang lingkup pengabdian responsif gender dan inklusi sosial di dalamnya berisi tentang proses dalam memastikan bahwa standar mutu pengabdian yang meliputi tiga kegiatan:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan peluang bagi kegiatan kepada masyarakat yang terfokus pada isu Gender dan mendorong integrasi Pengarusutamaan Gender di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten melalui penyediaan tema-tema pengabdian kepada masyarakat tentang isu Gender dan sosial-inklusi yang bisa diakses oleh dosen dan mehasiswa.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender di dalam

kegiatan-kegiatan penguatan kompetensi dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat.

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan Pusat Gender Anak membuat pedoman dan pelatihan pengabdian kepada masyarakat Berperspektif Gender, serta mengembangkan model-model pengabdiam kepada masyarkat yang mengintegritaskan Pengarusutamaan Gender.

Selanjutnya sebagai pelaksana PUG Pusat Studi Gender dan Anak memiliki tugas berikut:

1. Mengelola pengetahuan dari hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait isu gender dan anak secara berkala dalam bentuk artikel ilmiah, infografis, audio-visual, poster, dan jenis lainnya, serta mempublikasikannya melalui mesia sosial, media massa, jurnal, atau media lainnya.
2. Membentuk dan/atau terlibat dalam upaya mengembangkan jejaring dengan para dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang aktif melaksanakan kegiatan pengabdian/organisasi/komunitas masyarakat.
3. Menjadi pusat informasi dan serta pengabdian kepada masyarakat tentang isu-isu Gender.
4. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa diskusi, seminar, konferensi nasional, atau konferensi internasional atas hasil-

hasil pengabdian kepada masyarakar Berperspektif Gender secara berkala.

5. Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang mendukung pengabdian kepada masyarakat tentang kesetaraan gender dalam rangka menguatkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dilakukan dengan mekanisme berikut:

1. Wakil Rektor II dan bagian perencanaan memastikan integrasi gender dalam rencana strategis dan rencana kerja anggaran universitas;
2. Wakil Rektor II bersama Pusat Studi Gender dan Anak mengevaluasi ketercapaian pengarusutamaan gender dalam rencana strategis dan rencana kerja anggaran universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis;
3. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender diwujudkan dalam bentuk dokumen *Gender Anlysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

Selanjutnya langkah-langkah analisis gender dalam PPRG dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Menghadirkan data pembuka wawasan yang bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data ini merupakan gambaran situasi yang berhubungan dengan

program/kegiatan yang akan diusulkan. Potensi-potensi ketimpangan, ketidakadilan, ketidakmerataan misalnya, menjadi situasi yang bisa digambarkan sesuai dengan data pilah

2. Mengidentifikasi sebab-sebab kesenjangan dan ketidakadilan yang digambarkan pada data pembuka wawasan dengan indikator APKM. Bagaimana aksesnya, partisipasi, kontrol dan manfaatnya.
3. Setelah identifikasi sebab-sebab kesenjangan melalui 4 indikator, sebab-sebab ini dianalisis secara mendalam untuk menemukan faktor kesenjangannya dengan kategori faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pengelola kegiatan, misalnya, lemahnya *political will* dari pimpinan untuk mendorong sebuah program, belum ada regulasi di internal atau lemahnya sensitivitas gender. Sementara faktor eksternal adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya masih ada anggapan bahwa anggaran responsif gender mempersulit proses perencanaan adanya konstruksi budaya bahwa PPRG hanya berhubungan dengan perempuan, keahlian untuk analisis gender dalam perencanaan dianggap sebagai pekerjaan teknis yang menjadi wilayah staf sehingga pimpinan dan pengambil kebijakan enggan untuk mempelajarinya, dan beberapa Gender *Focal Point* sudah

pindah tugas atau sedang tugas belajar. Realitas-realitas tersebut di atas dipetakan untuk memudahkan rencana aksi dalam mereformulasi rancangan program dan kegiatan.

4. Merumuskan ulang tujuan penyelenggaraan kegiatan dengan melibatkan perspektif gender
5. Menyusun rencana aksi atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan kegiatan yang diformulasi ulang
6. Menentukan indikator ketercapaian tujuan dengan mengukur data pembuka wawasan sebagai *baseline,* dan target kuantitatif maupun kualitatif yang ingin dicapai.

BAB IV
LINGKUNGAN RAMAH GENDER

Implementasi Pengarusutamaan Gender pada aspek penciptaan lingkungan ramah gender Perguruan tinggi menetapkan Pusat Studi Gender dan Anak sebagai *leading sector* dalam mendorong terwujudnya kampus responsif gender. Kemudian Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi kampus responsive gender kepada seluruh warga kampus. Secara praktis dapat dilakukan dengan prinsip berikut:

1. Setiap dosen, tenaga Pendidikan, dan mahasiswa berhak memperoleh jaminan keamanan dalam belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas-aktivitas akademik maupun sosial di dalam kampus.
2. Seluruh dosen, tenaga Pendidikan, dan mahasiswa mempunyai kewajiban berkontribusi dalam mewujudkan Lingkungan Ramah Gender di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan lingkungannya.
3. Interaksi antar invidu dikampus dilakukan dengan menerapkan prinsip kesalingan, kesetaraan dan non diskriminasi.

BAB V
SISTEM PENDUKUNG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Sistem pendukung implementasi pengarusutamaan gender adalah hal-hal terkait dengan sarana prasarana yang sesuai dengan regulasi serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Sistem pendukung diciptakan dengan memperharikan prinsip berikut:

1. Setiap pengadaan sarana dan prasarana harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan minat spesifik laki-laki dan perempuan.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud meliputi hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:
 a. Ruang penitipan anak;
 b. Ruang laktasi;
 c. Area merokok/pelarangan merokok diruangruang kerja atau belajar;
 d. Meubeler yang responsif gender, seperti meja yang tertutup bagian depan dan kursi yang ergonomis terutama bagi kaum perempuan hamil;
 e. Tempat ibadah yang menyiapkan ruang ganti dan berwudhu yang tertutup dan memberikan kenyamanan bagi kaum perempuan;
 f. Jalan khusus pedestrian yang nyaman, aman, dan terang saat malam hari;

g. Toilet khusus untuk perempuan dan jumlahnya lebih banyak dari toilet laki-laki;
h. Tangga dengan desain ergonomis dan disesuaikan dengan jangkauan atau kemampuan perempuan hamil.

Sistem pendukung lainnya adalah prasarana yang terkait dengan kode etik dalam rangka penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman. Sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat berperan secara proporsional dengan ketentuan berikut:

1. Setiap dosen, tenaga Pendidikan, dan mahasiswa wajib mematuhi kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Rektor.
3. Pusat Studi Gender dan Anak bersama Unit Layanan Terpadu menjadi pusat layanan pengaduan pelanggaran kode etik yang terkait dengan kasus Kekerasan Seksual maupun kekerasan berbasis Gender lainnya.
4. Segala bentuk laporan yang diterima oleh Pusat Studi Gender dan Anak dan Unit Layanan Terpadu diteruskan kepada Lembaga Kode Etik agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya untuk kenyamanan kerja memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sistem kerja lembur harus mempertimbangkan kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan.

2. Dosen atau tenaga kependidikan perempuan yang sedang hamil atau menyusui dapat diberikan fasilitas berupa petugas pendamping ketika mendapatkan tugas dinas luar.
3. Pendamping sebagaimana dimaksud dapat berasal dari unsur pegawai atau keluarga yang bersangkutan.

BAB VI
MEKANISME IMPLEMENTASI DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN

Mekanisme Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Rektor menjadi penanggungjawab tertinggi bagi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Pusat Studi Gender dan Anak bertanggung jawab menjadi lembaga utama dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di tingkat Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis
3. Dekan, ketua lembaga dan kepala unit pelaksana teknis menjadi penanggungjawab tertinggi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di wilayah kerja masing-masing.

Selanjutnya sistem pertanggungjawaban Implementasi Pengarusutamaan Gender diatur sebagai berikut:

1. Dekan, ketua lembaga dan kepala unit pelaksana teknis bersama Pusat Studi Gender dan Anak memberikan laporan kepada Rektor tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di wilayah kerjanya.
2. Rektor Memberikan laporan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di universitas.

BAB VII
MONITOR DAN EVALUASI

A. Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi PUG dapat dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal dan Lembaga Penjamin Mutu dengan langkah berikut:

1. Pusat Studi Gender dan Anak bekerja sama dengan satuan Pengawas Internal dan Lembaga penjaminan mutu menyusun instrument penilaian implementasi pengarusutamaan gender
2. Satuan pengawas internal dan Lembaga penjaminan mutu melakukan monitor dan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rektor.
3. Setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pusat Studi Gender dan Anak mempublikasikan laporan monitor dan evaluasi) kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat secara berkala setiap tahun dalam bentuk catatan tahunan implementasi PUG.
4. Rektor menginformasikan hasil implementasi pengarusutamaan gender kepada warga kampus sekali dalam setahun.

B. Indikator Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya instrument monitoring dan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender sebagai berikut:

1. Instrumen Aspek Pendidikan dan Pengajaran

Tabel 2
Instrumen Penilaian Implementasi PUG
Aspek Pendidikan dan Pengajaran

No	Indikator	Data Dukung	Kriteria Rentang Point
1	Kebijakan pendidikan dan pengajaran yang responsif gender dan inklusi sosial dalam bentuk kurikulum	Kurikulum	1. Tidak memiliki kebijakan pendidikan dan pengajaran responsif gender dan inklusi sosial dalam bentuk kurikulum. 2. Sedang dalam proses peninjauan kurikulum dan memasukkan kebijakan pendidikan dan pengajaran responsif gender dan inklusi sosial dalam bentuk kurikulum. 3. Memiliki kebijakan kurikulum responsif gender dan inklusi sosial yang mengafirmasi gender sebagai mata kuliah khusus pada tingkat fakultas/Jurusan. 4. Memiliki kebijakan kurikulum responsif gender yang mengafirmasi gender sebagai mata kuliah khusus pada tingkat institut.

2	Ketersediaan RPS yang responsif gender dan inklusi sosial	RPS	1. Tidak memiliki dokumen RPS responsif gender. 2. Memiliki 1-3 dokumen RPS responsif gender. 3. Memiliki 4-7 dokumen RPS responsif gender. 4. Memiliki lebih dari 8 dokumen RPS responsif gender.
3	Ketersediaan buku ajar responsif gender dan inklusi sosial	Bahan ajar/buku ajar	1. Tidak memiliki buku ajar responsif gender dan inklusi sosial. 2. Memiliki 1-3 buku ajar responsif gender dan inklusi sosial. 3. Memiliki 4-7 buku ajar responsif gender dan inklusi sosial. 4. Memiliki lebih dari 8 buku ajar responsif gender dan inklusi sosial.

2. Instrumen Aspek Penelitian dan Publikasi

Tabel 3
Instrumen Penilaian Implementasi PUG
Aspek Penelitian dan Publikasi

No	Indikator	Data Dukung	Kriteria Rentang Point
1	Memiliki kebijakan penelitian dan publikasi	RIP/Renstra/Renop/Perkin/IKU/Pedoman	1. Tidak memiliki kebijakan penelitian dan publikasi responsif gender yang tertuang dalam

	responsif gender yang tertuang dalam RIP/renstra/renop/perkin/iku/pedoman dan juknis	dan Juknis	RIP/Renstra/Renop/Perkin/IKU/pedoman dan juknis 2. Memiliki kebijakan penelitian dan publikasi responsif gender yang tertuang pedoman dan juknis. 3. Memiliki kebijakan penelitian dan publikasi responsif gender yang tertuang dalam Perkin/IKU/pedoman dan juknis. 4. Memiliki kebijakan penelitian dan publikasi responsif gender yang tertuang dalam RIP/Renstra/Renop/Perkin/IKU/pedoman dan juknis.
2	Peningkatan jumlah penelitian yang responsif gender dan sosial inklusi selama 3 tahun terakhir.	SK Penetapan Penelitian dan laporan hasil penelitian (*output* dan *outcome*)	1. Tidak ada penelitian responsif gender selama 3 tahun terakhir. 2. Memiliki 1-3 penelitian responsif gender. 3. Memiliki 4-7 penelitian responsif gender. 4. Memiliki lebih dari 8 penelitian responsif gender.
3	Proporsi jumlah peneliti perempuan	*Call for proposal* dan SK	1. Tidak memiliki kebijakan khusus yang membuka akses dan partisipasi

	yang mendapat bantuan dana BOPTN/BLU	penetapan penelitian	pengusul penelitian perempuan. 2. Memiliki kebijakan khusus yang membuka akses dan partisipasi pengusul penelitian perempuan, namun tidak diimplementasikan 3. Memiliki kebijakan khusus yang membuka akses dan partisipasi namun pendaftar perempuan tidak memenuhi kuota 4. Memiliki kebijakan khusus yang membuka akses dan partisipasi pengusul penelitian perempuan
4	Pengelolaan jurnal yang spesifik membahas tentang tema gender secara profesional.	Jurnal, Artikel tematik Gender dan inklusi sosial	1. Tidak memiliki jurnal yang membahas tentang tema gender secara spesifik 2. Tidak memiliki jurnal yang membahas tentang tema gender secara spesifik, tetapi tema gender diinsersi dalam jurnal yang ada di perguruan tinggi 3. Memiliki jurnal yang membahas tentang tema gender secara spesifik tanpa mempertimbangkan keterlibatan penulis dan

			reviewer perempuan dan laki-laki secara setara dan adil 4. Memiliki jurnal yang membahas tentang tema gender secara spesifik dengan mempertimbangkan keterlibatan penulis dan *reviewer* perempuan dan laki-laki secara setara dan adil

3. Instrumen Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 2
Instrumen Penilaian Implementasi PUG
Aspek Pengabdian

No	Indikator	Data Dukung	Kriteria Rentang point
1	Memiliki kebijakan pengabdian kepada masyarakat responsive gender dan sosial inklusi yang tertuang dalam RIP/ Renstra/ Renop/ Perkin/ IKU/ pedoman dan juknis	RIP/Renstra/Renop Perkin/Pedoman dan juknis Pengabdian pada masyarakat	1. Tidak memiliki kebijakan pengabdian kepada masyarakat responsif gender yang tertuang dalam RIP/Renstra/Renop/Perkin/IKU/Pedoman dan Juknis 2. Memiliki kebijakan pengabdian kepada masyarakat responsif gender yang tertuang pedoman dan juknis. 3. Memiliki kebijakan pengabdian kepada

	pengabdian pada masyarakat		masyarakat responsif gender yang tertuang dalam Perkin/IKU/pedoman dan juknis. 4. Memiliki kebijakan pengabdian kepada masyarakat responsif gender yang tertuang dalam RIP/Renstra/Renop/Perkin/IKU/ pedoman dan juknis.
2	Peningkatan jumlah pengabdian responsif gender selama 3 tahun terakhir.	Surat Keputusan Penetapan dan Luaran Pengabdian	1. Tidak memiliki produk luaran kegiatan pengabdian responsif gender. 2. Memiliki program kegiatan pengabdian responsif gender namun tidak memiliki luaran produk kegiatan. 3. Memiliki program kegiatan pengabdian responsif gender dan memiliki luaran produk kegiatan pengabdian responsif gender sebanyak 1-10. 4. Memiliki program kegiatan pengabdian responsif gender dan memiliki luaran produk kegiatan pengabdian responsif gender lebih dari 11.

3	Memiliki rekam jejak berpartisipasi dalam advokasi kebijakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau kecamatan	SK, Surat Tugas, Undangan, Bukti Kehadiran	1. PSGA tidak pernah terlibat dan berpartisipasi dalam advokasi kebijakan terkait isu gender, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau kecamatan. 2. PSGA terlibat pada event-event terkait isu gender, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau kecamatan. 3. PSGA berpartisipasi dalam advokasi kebijakan terkait isu gender, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau kecamatan namun tidak berkelanjutan. 4. PSGA berpartisipasi dalam advokasi kebijakan terkait isu gender, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau kecamatan secara berkelanjutan.

4. Instrumen Aspek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Tabel 2
Instrumen Penilaian Implementasi PUG Aspek PPRG

No	Indikator	Data Dukung	Kriteria Rentang point
1	Memiliki *focal point* Perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terlatih dan bersertifikat.	SK dan atau sertifikat	1. Tidak memiliki *focal point* PPRG. 2. Memiliki *focal point* PPRG, tetapi belum mengikuti pelatihan PPRG. 3. Memiliki *focal point* PPRG yang sudah mengikuti pelatihan PPRG. 4. Memiliki *focal point* PPRG yang sudah mengikuti pelatihan PPRG dan melaksanakan tugas dalam penganggaran.
2	Memiliki dokumen PPRG *Gender Anlysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).	GAP dan GBS	1. Tidak memiliki dokumen PPRG (GAP dan GBS) pada 2 tahun terakhir. 2. Memiliki 1-5 dokumen PPRG (GAP dan GBS) pada 2 tahun terakhir. 3. Memiliki 6-10 dokumen PPRG (GAP dan GBS) pada 2 tahun terakhir. 4. Memiliki lebih dari 10

			dokumen PPRG (GAP dan GBS) pada 2 tahun terakhir.
3	Memiliki buku pedoman PPRG yang ditetapkan oleh rektor.	Buku Pedoman	1. Tidak memiliki buku pedoman PPRG yang ditetapkan oleh rektor. 2. Sedang menyusun buku pedoman PPRG. 3. Memiliki buku pedoman PPRG, tetapi belum ditetapkan oleh rektor. 4. Memiliki buku pedoman PPRG yang ditetapkan oleh rektor.

5. Budaya Nir Kekerasan

Tabel 2
Instrumen Penilaian Implementasi PUG
Aspek Budaya Nir Kekekerasan

No	Indikator	Data Dukung	Kriteria Rentang point
1	Memiliki mekanisme pencegahan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan/atau kode etik	Memiliki mekanisme pencegahan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman,	1. Tidak memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan atau kode etik 2. Sedang menyusun peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kasus

		SOP, dan/atau kode etik	kekerasan seksual. 3. Memiliki peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi belum diturunkan dalam kebijakan turunan dan belum diimplementasikan. 4. Memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan atau kode etik yang sudah diimplementasikan
2	Mengintegrasikan isu kekerasan seksual dalam kurikulum dan pembelajaran.	Kurikulum, RPS	1. Tidak mengintegrasikan isu kekerasan secara khusus dalam kurikulum dan mata kuliah. 2. Mengintegrasikan isu kekerasan sebagai bagian dari isu gender dalam kurikulum dan mata kuliah. 3. Mengintegrasikan isu kekerasan secara khusus dalam kurikulum dan mata kuliah. 4. Mengintegrasikan isu kekerasan secara khusus dalam kurikulum, mata kuliah, dan tertuang dalam RPS.

3	Menerapkan pakta integritas anti kekerasan seksual di perguruan tinggi.	Dokumen Fakta Integritas	1. Belum menerapkan pakta integritas anti kekerasan seksual di perguruan tinggi. 2. Menerapkan pakta integritas anti kekerasan seksual di kegiatan pengenalan budaya kampus bagi mahasiswa saja. 3. Menerapkan pakta integritas anti kekerasan seksual bagi dosen dan mahasiswa pada kegiatan tridarma perguruan tinggi. 4. Menerapkan pakta integritas anti kekerasan seksual bagi *civitas academica* pada kegiatan tridarma perguruan tinggi.
4	Memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan/atau kode etik.	Pedoman, SK dan atau Kode Etik	1. Tidak memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan/atau kode etik. 2. Sedang merancang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan/atau kode etik.

			3. Memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman saja. 4. Memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam bentuk kebijakan berupa pedoman, SOP, dan/atau kode etik
5	Memiliki Unit Layanan Terpadu: Kantor, SDM.	SK Foto	1. Belum memiliki Unit Layanan Terpadu. 2. Sedang proses membentuk Tim ULT. 3. Sudah memiliki tim ULT, namun belum memiliki kantor layanan dan fasilitas pendukung. 4. Memiliki tim ULT dengan fasilitas kantor layanan dan fasilitas pendukung lainnya.
6	Memiliki *focal point* kekerasan seksual.	SK	1. Tidak memiliki *focal point* kekerasan seksual 2. Memiliki *focal point* kekerasan seksual, tetapi tidak ada SK 3. Memiliki *focal point* kekerasan seksual di tingkat Universitas atau internal PSGA dan

			memiliki SK 4. Memiliki *focal point* kekerasan seksual di tingkat universitas, fakultas dan ditetapkan melalui SK Rektor/Ketua
7	Memiliki data pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.	Dokumentasi	1. Tidak memiliki data pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. 2. Melakukan pendataan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tetapi belum terdokumentasi secara baik. 3. Memiliki data pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tetapi belum diperbaharui. 4. Memiliki data pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selalu diperbaharui tiap tahun.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian pedoman Implementasi Pengaarusutamaan Gender ini disusun agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Warga Kampus UIN FAS Bengkulu dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. melakukan kajian, studi, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian serta memberikan layanan Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan atau peraturan lainnya.